

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia. Pajak memang sudah menjadi darah kehidupan berbangsa dan bernegara agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan. Hampir bisa dipastikan jika pendapatan dari sektor perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu proses pembangunan Negara (Mahfud, Arfan & Abdullah, 2017).

Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Menurut Pandiangan (2008: 113), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Terdapat dua jenis pajak menurut lembaga pemungut yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2016: 8).

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kabupaten/kota terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

#### 8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

#### 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak daerah sangat berkontribusi dalam penyumbangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 pajak daerah menyumbang sebesar 56,08% yaitu Rp 3.291.553.759 dari Rp 5.868.899.657, pada tahun 2012 pajak daerah menyumbang sebesar 59,07% yaitu Rp 4.672.694.649 dari Rp 7.909.533.925, pada tahun 2013 pajak daerah menyumbang sebesar 62,16% yaitu Rp 6.340.928.926 dari Rp 10.200.597.602, pada tahun 2014 pajak daerah menyumbangkan sebesar 55,38% yaitu Rp 7.790.010.359 dari Rp 14.071.981.881, serta pada tahun 2015 pajak daerah

menyumbangkan sebesar 57,43% yaitu Rp 8.500.920.807 dari Rp 14.800.918.433 (Badan Pusat Statistik 2016, perhitungan oleh penulis).

Oleh karena itu, betapa pentingnya efektivitas dan kontribusi dalam pemungutan pajak daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan semakin efektif pula pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan (Yuliantini dan Supadmi, 2017) serta semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan pajak hotel dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Ismail, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2015), menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sangat efektif, karena tingkat wisatawan pada tahun 2013 diperkirakan akan meningkat, seiring dengan dirilisnya film yang dilaksanakan di Kota Bontang sebagai tempat pengambilan gambar. Maka secara otomatis akan ada lebih banyak masyarakat Indonesia khususnya diluar Pulau Kalimantan yang ingin berkunjung ke Kota Bontang. Terbukti dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel yang mencapai Rp7.364.270.022. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2013 memang mengalami penurunan menjadi 136,37% dikarenakan meningkatnya target pajak. Walaupun mengalami penurunan dari segi presentase, efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tetap dikatakan sangat efektif.

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang lakukan oleh Putra (2016), menyatakan bahwa kurangnya efektivitas pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kotawaringin barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2013 sebesar 53,34%, tahun 2014 sebesar 66% serta 2015

sebesar 74,43%. Kurangnya efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah disebabkan oleh wajib pajak hotel yang menunggak dan tidak membayar pajak kemudian berdampak pada penerimaan pajak hotel. Wajib pajak tersebut tidak bisa menerima target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kotawaringin Barat dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan tingkat efektivitas pajak hotel.

Penelitian yang dilakukan oleh Hajar (2017), menyatakan bahwa efektivitas pajak hiburan di kota Tangerang Selatan termasuk kedalam kategori sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil realisasi pajak hiburan yang selalu melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya, selain itu efektivitas pajak hiburan juga dapat dilihat dari hasil persentase dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yang selalu melebihi 100% dengan keterangan sangat efektif. Dengan rata-rata pengukuran pajak hiburan kota Tangerang Selatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ialah sebesar 129,438%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Tangerang Selatan mampu melaksanakan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif. Efektivitasnya pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena potensi pajak daerah yang selalu meningkat dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2014), yang menyatakan bahwa efektivitas pajak hiburan di Kota Serang belum efektif dikarenakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memungut pajak jenis hiburan, mereka hanya memungut pajak dari restorannya saja karena Peraturan Daerah mengenai perizinan tempat hiburan seperti karaoke, rumah

bernyanyi dan semacamnya itu belum ada, serta masih banyaknya tempat hiburan yang tidak terdata sebagai wajib pajak hiburan sehingga banyak pendapatan yang tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sedana, Artana dan Suwena (2013) menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Gianyar termasuk dalam kategori cukup, karena efektivitas pendapatan pajak hotel selalu melebihi dari yang ditargetkan meskipun realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kontribusi pajak hotel terhadap PAD selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan restoran saja tetapi juga dipengaruhi oleh hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan pajak lainnya.

Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016), bahwa kontribusi pajak hotel pada tahun 2010 pajak hotel telah memberikan kontribusi sebesar 6,47% pada PAD Kota Tangerang dari total penerimaan PAD sebesar Rp 230.634.138.044,00. pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 4,01% dari total realisasi penerimaan PAD kota Tangerang sebesar Rp 499.600.758.688,00. Di tahun 2012 kontribusi pajak hotel pada PAD Kota Tangerang menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,38% dari besarnya PAD sebesar Rp 631.519.353.723,00. Tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 3,27% dan di tahun 2014 turun kembali menjadi 2,57% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 1.258.788.809.993,00. Kurangnya kontribusi hotel disebabkan karena naiknya jumlah realisasi penerimaan pajak daerah lain yang cukup signifikan mulai tahun 2011 sehingga berpengaruh terhadap

presentase kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir tersebut. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Lalu didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nela (2017), yang menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel di Kabupaten Muna pada tahun anggaran 2010 dengan persentase sebesar 0,10% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya pada tahun anggaran 2011-2012 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan. Tetapi, pada tahun anggaran 2013 kontribusi pajak hotel mulai mengalami penurunan sebesar 0,04% yaitu dari 0,13% menjadi 0,09% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 0,10% dan 0,10% pada tahun 2015. Persentase kontribusi pajak hotel Kabupaten Muna dari tahun 2010-2015 masih tergolong kecil hal ini dipengaruhi oleh jumlah hotel yang ada di Kabupaten Muna masih rendah serta semua hotel yang ada di Kabupaten Muna semua tergolong kelas melati. Jadi, dapat dipahami apabila tingkat hunian hotel di Kabupaten Muna masih tergolong kecil.

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003), yang menyatakan bahwa kontribusi terbesar terhadap penerimaan total pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor diberikan oleh pajak hotel, restoran (39,08%) dan pajak hiburan (25,38%) yang di sebabkan karena efektifnya pemungutan pajak sehingga meningkatnya pendapatan pajak dan meningkatkan kontribusi pajak hiburan daerah. Lalu didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prameka (2012), yang menyatakan bahwa

kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang cukup berkontribusi karena tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 3,63%. Sedangkan kontribusi tertingginya ada pada tahun 2010 yaitu 21,27%. Hal tersebut terjadi karena jenis tempat hiburan dan hiburan di Kabupaten Malang yang terkena pungutan pajak adalah pagelaran kesenian/musik/tari, karaoke, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi, pertandingan olah raga, taman wisata dan sejenisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Melinda (2017), menyatakan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul sangat kurang. Ini dapat dilihat dari tahun 2013 bahwa persentase kontribusi pajak hiburan di Kabupaten Bantul hanya sebesar 0,21%, pada tahun 2014 hanya sebesar 0,16% serta pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,13%, hal itu disebabkan karena masih terdapat tempat-tempat hiburan yang belum dikenakan pajak serta kurangnya masyarakat sekitar dalam membayar pajak. Lalu didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017), menyatakan bahwa persentase kontribusi pada tahun 2012-2016 dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena, bahwa pada tahun 2012 tercatat kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah dikabupaten Sleman adalah sebesar 2,14%. Pada tahun 2013 dan 2014 kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Kontribusi pajak hiburan pada tahun 2013 adalah sebesar 1,75% dan untuk tahun 2014 kontribusinya tercatat sebesar 1,73%. Hal tersebut terjadi karena faktor gaya hidup masyarakat yang

berubah ubah, cenderung mengikuti perkembangan tren mode dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang pajak hiburan serta faktor wajib pajak yang masih menunda pembayarannya. Akan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu tercatat sebesar 2,33%. Dan untuk tahun 2016 kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah dikabupaten Sleman juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu tercatat sebesar 3,29%. Hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya tempat hiburan baru yang menarik banyak pengunjung dikabupaten Sleman, dan terdapat peningkatan jumlah dari wajib pajak yang membayar pajak hiburan tepat waktu.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang belum konsisten, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat periode 2013-2017”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumuskan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017 ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017 ?
3. Seberapa besar kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017?

4. Seberapa besar kontribusi pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji efektivitas pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017?
2. Untuk mengkaji efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017?
3. Untuk mengkaji kontribusi besaran Pajak Hotel terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017?
4. Untuk mengkaji kontribusi besaran Pajak Hiburan terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar masukan untuk tindakan selanjutnya oleh Badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat agar dapat mengeksplorasi pemungutan pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak hiburan

sehingga menjadi lebih efektif dan berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah serta dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama ataupun yang terkait dengan topik ini.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, pemahaman serta pengalaman yang lebih dalam mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.

